

Nomor : B/65/II/KA/PB.00/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Data Personil Pelatihan
& Pendistribusian DF (Direction
Finder)

Mataram, 23 Januari 2024

Kepada
Yth. **Deputi Pemberantasan BNN RI**
Up. Direktur Intelijen BNN RI
di
Jakarta

- Rujukan
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - Surat Deputi Pemberantasan BNN RI Nomor : B/203/II/DE/PB.00.01/2024/BNN tanggal 19 Januari 2024 tentang Permintaan Personil terkait dengan pelatihan dan pendistribusian alat Direction Finder (DF).
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Direktur data personil dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB yang ditugaskan mengikuti pelatihan dan pendistribusian alat direction finder (DF), sebagai berikut :

No.	Nama Personil	NIP/NRP	Pangkat	Jabatan	No. HP
1.	Rizka Rachmad Kurniawan	19920615 201403 1 001	Penata Muda (III-a)	Pengelola Data Seksi Intelijen	6285277150161
2.	Sutan Wahyudi, SH.	89060115	Bripka (II-d)	Petugas Pengejaran	6287864864717

- Demikian untuk menjadi maklum, mohon petunjuk lebih lanjut.



Tembusan

- Kepala BNN RI
- Sestama BNN RI

